

## **Kekerasan Seksual terhadap Anak** *Sexual Violation toward Children*

**Murdiyanto**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial, Yogyakarta,  
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta. Telp.(0274) 377265. HP 08164261742.  
Email: murdiyanto471@yahoo.com. Diterima 2 Juni 2016, diperbaiki 3 Oktober 2016, disetujui 6 Maret 2017.

### ***Abstract***

*The research done to know the factors that caused sexual violation toward children and its prevention effort. The research took place in North Celebes Province, under the consideration the province ranks ninth in sexual violence towards children. Data gathered through interview, observation, documentary analysis, and analysed by qualitative descriptive technique. The result found that the causal factors of sexual violation towards children were a lack of interaction between parent and children, the punishment toward the perpetrator was weak, the development of technology which easily accessed by children, and promiscuity among youth. The perpetrators of sexual violation toward children should be punished maximum, plus additional punishment for not repeating it. The development of technology should be controlled by closing the sites on violation and pornography. Having reference to related institutions both government and privat which have commitment to the victims, giving guidance and service reference, so the victims find the way out of their problem. It needs involvement all parts, not just the goverment but all existing elements. All institutions of victims services needed to be proactive to follow out the cases without receiving report. Phisical violation belongs to health institution to cure, for trauma needs involment several institutions as emphyaty attitude for the victims. The Ministry of Social Affairs, through General Directorate of Social Rehabilitation, through Directory of Children Affairs, hoped can create a program to minimize sexual violation towards children.*

**Keywords:** *causal; prevention; violation toward chlidren*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanggulangan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara, dengan pertimbangan sebagai daerah yang menduduki urutan sembilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pengumpulan data dengan wawancara secara terbuka, observasi, telaah dokumen, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, penyebab kekerasan seksual terhadap anak karena kurangnya intensitas interaksi antara orangtua dan anak, hukuman bagi pelaku tidak setimpal, perkembangan teknologi yang mudah diakses anak, dan pergaulan bebas di kalangan anak muda. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebaiknya dihukum seberat-beratnya, ditambah dengan hukuman pemberatan supaya tidak mengulang kembali. Perkembangan teknologi informasi sebaiknya dikontrol dengan penutupan situs yang mengarah pada kekerasan dan pornografi. Melakukan rujukan kepada berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban, memberi rujukan pelayanan dan pendampingan, sehingga memperoleh jalan keluar kasus yang dihadapinya. Perlu keterlibatan semua pihak, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga berbagai elemen yang ada. Berbagai lembaga penanganan layanan korban dituntut lebih proaktif menindaklanjuti beberapa kasus, tidak perlu ada pengaduan. Penanganan kekerasan fisik menjadi domain kesehatan untuk menyembuhkan, untuk jenis trauma membutuhkan pendekatan berbagai pihak sebagai rasa empati kepada korban. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial cq. Direktorat Anak, diharapkan dapat menyusun program dalam memperkecil kasus kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata kunci:** *penyebab, penanggulangan, kekerasan seksual anak*

### **A. Pendahuluan**

Berita kasus kekerasan pada anak begitu gencar dilancarkan oleh beberapa media massa, mulai dari kekerasan pada anak yang terjadi

antarkanak hingga kekerasan seksual pada anak oleh orang yang lebih dewasa. Setiap hari korbannya tidak hanya satu sampai dua orang, tetapi mencapai 9 sampai 10 orang, bahkan di suatu

daerah ada yang mencapai 114 orang. Ironisnya lagi, pelakunya ternyata orang terdekat, seperti teman, guru (baik guru reguler maupun guru spiritual), saudara kandung, paman, kakek, dan orangtua (ayah kandung atau ayah tiri). Pelaku kejahatan seksual ternyata ada di sekitar anak. Rumah, lingkungan sosial anak dan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, tetapi justru tempat sembunyiya predator (Syafiq Syeirozi: 2014).

Setiap tahun kekerasan terhadap anak selalu meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), dalam enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan seperti pada tabel 1 berikut.

Tabel 1  
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak

| No     | Tahun | Kekerasan |        | Kekerasan Seksual |        |
|--------|-------|-----------|--------|-------------------|--------|
|        |       | f         | %      | f                 | %      |
| 1      | 2010  | 2.046     | 13,23  | 859               | 10,27  |
| 2      | 2011  | 2.467     | 15,96  | 1.283             | 15,34  |
| 3      | 2012  | 2.637     | 17,06  | 1.635             | 19,55  |
| 4      | 2013  | 2.676     | 17,31  | 1.445             | 17,28  |
| 5      | 2014  | 2.737     | 17,70  | 1.423             | 17,01  |
| 6      | 2015  | 2.898     | 18,74  | 1.719             | 20,55  |
| Jumlah |       | 15.461    | 100,00 | 8.364             | 100,00 |

Sumber data: Pusdatin Komnas PA (2016)

Data di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dari tahun 2010 sampai 2015 selalu menunjukkan peningkatan. Jumlah tindak kekerasan terhadap anak paling menonjol pada tahun 2015 dan 2012. Begitu pula dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak, paling menonjol pada tahun 2015 dan 2012. Data tersebut menggambarkan bahwa kekerasan terhadap anak antara tahun 2011-2015, lebih didominasi oleh kekerasan seksual, antara 51-62 persen (tahun 2011: 52 persen, 2012: 62 persen, 2013: 52 persen, 2014: 51 persen, dan tahun 2015: 59 persen). Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang mendominasi terjadi pada anak.

Menurut Maria Advianti (Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI), kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari tahun 2010 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2  
Kekerasan terhadap Anak

| No     | Tahun | Kekerasan |       |
|--------|-------|-----------|-------|
|        |       | f         | %     |
| 1      | 2010  | 2.046     | 11,96 |
| 2      | 2011  | 2.178     | 12,73 |
| 3      | 2012  | 3.512     | 20,52 |
| 4      | 2013  | 4.311     | 25,19 |
| 5      | 2014  | 5.066     | 29,60 |
| Jumlah |       | 5.066     | 100   |

Data di atas dapat diartikan bahwa dari tahun 2011 sampai 2014 tindak kekerasan terhadap anak selalu meningkat. Dari peningkatan tersebut, terlihat lebih nyata mulai tahun 2012 dan menonjol pada tahun 2014. Data KPAI mencatat kekerasan seksual terhadap anak dari 2012 sampai 2013 meningkat 30 persen, dan selama tiga tahun terakhir rata-rata lebih dari 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya. Jenis kekerasan seksual yang dialami anak paling banyak terjadi dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual sedarah (Davit Setyawan: 2015).

Komnas PA menemukan banyak aduan kekerasan terhadap anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan, paling banyak terjadi kasus kekerasan seksual 45,7 persen (78 kasus). Komnas PA mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak, pelakunya adalah guru sekolah, privat, termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas PA, 1.160 kasus atau 61,8 persen adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus

sodomi anak sendiri naik 50 persen. Komnas PA telah meluncurkan gerakan melawan kekejaman terhadap anak, karena meningkatnya kekerasan terhadap anak setiap tahun. Pada tahun 2009 ada 1.998 kekerasan, meningkat pada tahun 2010 menjadi 2.335 kekerasan, dan sampai pada bulan Maret 2011 paling tidak dari pantauan Komnas PA, ada 156 kekerasan seksual khususnya sodomi pada anak (Komnas PA: 2014).

Jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia pada tahun 2013 (Komnas PA), meliputi: sodomi 52 kasus (9,71 persen), perkosaan 280 kasus (52,34 persen), pencabulan 182 kasus (34,02 persen), dan kekerasan seksual 21 kasus (3,93 persen). Kasus yang terjadi dalam kekerasan seksual dapat digolongkan dalam kategori *seductive rape* sangat banyak terjadi, namun hanya sedikit yang terungkap. Apabila secara besaran, data yang masuk Komnas PA sepanjang tahun 2013 sebanyak 3.339 kasus berupa kekerasan terhadap anak, dan sebesar 58 persen (1.937 kasus) merupakan kekerasan seksual, dan yang lainnya merupakan kekerasan fisik dan penelantaran. Pada tahun 2014 (sampai Maret 2014) terdapat 239 kasus, dan sebesar 42 persen (100 kasus) berupa kekerasan seksual (Komnas PA: 2014).

Secara nasional kekerasan seksual ada 355 kasus, dan paling banyak terjadi di Aceh 119 kasus (33,52 persen), Jawa Timur 105 kasus (29,58 persen), Jawa Barat sebanyak 73 kasus (20,56 persen), Jakarta dan Sumatera Selatan 53 kasus (14,93 persen), dan wilayah yang paling rendah kasus kekerasan seksual yakni Provinsi Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara

4 kasus (1,13 persen), serta di Provinsi Kalimantan Utara 1 kasus (0,28 persen). Empat jenis kekerasan seksual paling banyak selama tahun 2014 yaitu ada 797 kasus. Apabila dirinci, meliputi: pemerkosaan 340 kasus (42,66 persen), pencabulan 254 kasus (31,87 persen, suka sama suka 122 kasus (15,31 persen), dan inses atau hubungan seksual sedarah 81 kasus (10,16 persen) (KPAI: 2015).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Komnas PA (Arist Merdeka Sirait), angka kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi Utara tergolong tinggi dalam kasus pelecehan seksual, masuk dalam urutan ke sembilan darurat kejahatan seksual. Hal tersebut didukung data, selama tahun 2013 terjadi tindak kekerasan 33 kasus, pada tahun 2014 terjadi 32 kasus, dan pada tahun 2015 (Januari sampai dengan Mei) mencapai 39 kasus. Data tersebut dilengkapi oleh lembaga pemerhati perempuan dan anak di Sulawesi Utara (Swara Parangpuan), bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2015 didominasi oleh perkosaan. Dari total 199 kasus kekerasan seksual, 116 di antaranya adalah perkosaan, dan sebagian besar korban adalah anak-anak usia sekolah. Berdasarkan rentang umur, paling rawan mengalami kekerasan seksual dimulai dari usia 6 hingga 18 tahun atau mayoritasnya adalah usia sekolah. Dengan fakta tersebut menunjukkan, bahwa pelajar merupakan kelompok paling rentan terkena kasus kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan (Swara Parangpuan: 2015).

Peristiwa yang masih hangat pada awal tahun 2015, yaitu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur seperti pada tabel 3

Tabel 3  
Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur

| Korban                   | Usia (tahun) | Akibat          | Penanganan Kasus                                                        |
|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 Siswi <i>playgroup</i> | 3            | Trauma          | Proses hukum di Unit PPA Subdit Jatanras Direktorat Reskrim Polda Sulut |
| 2 Siswi <i>playgroup</i> | 4            | Trauma          | Proses hukum di Unit PPA Subdit Jatanras Direktorat Reskrim Polda Sulut |
| 3 Siswi Sekolah Dasar    | 7            | Perawatan medis | Dilakukan pendampingan oleh LSM (Swara Parangpuan)                      |
| 4 Siswi Sekolah Dasar    | 8            | Trauma          | Dilakukan pendampingan oleh LSM (Swara Parangpuan)                      |

Sumber data: Swara Parangpuan (2015)

Pelecehan seksual dengan korban siswi *play-group* berumur tiga dan empat tahun (masih dalam proses hukum di Unit PPA Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reskrim Polda Sulawesi Utara). Kasus selanjutnya anak masih berumur tujuh tahun, duduk di kelas satu SD diperkosa seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Akibat peristiwa tersebut, korban harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara, karena di sekujur tubuh mengalami luka memar membiru, dan kemaluan korban mengeluarkan darah segar, sehingga dokter harus melakukan penjahitan.

Kasus lain gadis berumur delapan tahun berstatus pelajar sekolah dasar, ketika sedang di halaman rumah, tiba-tiba pria dari mobil Avanza menghampiri dan menarik paksa masuk dalam mobil. Diperkirakan pelaku melakukan aksinya dengan memperkosa korban dalam mobil. Setelah merasa puas dengan nafsu bejatnya, pelaku kemudian meninggalkan korban di lokasi dan menghilang. Dengan kondisi penuh trauma, korban berjalan pulang ke rumahnya dan langsung menceriterakan kejadian tersebut kepada ibunya (Swara Parangpuan: 2015).

Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di atas, hanyalah sebagian kecil dari banyak kasus yang terungkap. Dalam upaya untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dipandang penting untuk dilakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, rumusan masalah yang diajukan meliputi apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak? Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanggulangannya.

## **B. Penggunaan Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memperoleh informasi atau-

pun gambaran secara objektif mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk masalah yang diselidiki, yaitu dengan menggambarkan ataupun melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak adanya. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dikembangkan dengan memberi penafsiran yang adekuat terhadap fakta yang ditemukan (Suharsimi Ari-kunto: 1992).

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, berdasarkan karakteristik dan tersedianya data yang diinginkan. Menurut Komnas PA, angka kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi Utara tergolong tinggi, karena Sulawesi Utara masuk urutan ke sembilan dari 34 provinsi di Indonesia dalam kasus kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak. Berdasar pertimbangan tersebut, lokasi penelitian ditentukan di Provinsi Sulawesi Utara. Informan meliputi: aparat Dinas Sosial Provinsi (bagian Korban Tindak Kekerasan), tokoh LSM (pendamping terhadap kasus kekerasan) yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Swara Parangpuan, pemuka masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat di wilayah penelitian.

Pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa teknik. Wawancara: karena penelitian ini bersifat kualitatif, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, sehingga jenis instrumen pengumpul data bersifat terbuka, agar memberi kesempatan kepada informan untuk memberikan informasi mengenai berbagai hal berdasarkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang mereka miliki tentang kekerasan terhadap anak. Digunakannya teknik ini, diharapkan memberi berbagai masukan, khususnya yang berkaitan dengan penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

Observasi: Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara objektif kondisi tempat tinggal dan lingkungan kehidupan pelaku dan korban *kekerasan seksual*, sehingga dapat melengkapi

informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara. Dengan demikian data yang diperoleh lebih banyak dan mendalam, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Telaah dokumen: Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen yang berhubungan dengan faktor penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Data sekunder ini diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat (lembaga yang menangani masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak), seperti Swara Parangpuan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulawesi Utara. Data tersebut berupa catatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang pernah ditangani, serta telah melakukan pendampingan dan perlindungan berdasarkan pengaduan dari pihak korban.

Berbagai data dan informasi yang berhasil dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi, maupun telaah dokumen selanjutnya dianalisis secara kualitatif agar lebih mendasari pada penafsiran data dan informasi dalam *setting* sosial alamiah adanya. Untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti mempunyai kebebasan dalam menafsirkan ide dan data yang ditemukan di lapangan dengan berpijak dari teori yang telah dikemukakan (Suharsimi Arikunto, 1992).

### C. Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak

Banyaknya kasus kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi Utara yang diberitakan oleh berbagai mass media, merupakan indikasi terus terjadinya berbagai tindak pidana yang terkait dengan kesusilaan. Beberapa faktor sebagai penyebab karena pengaruh kemajuan teknologi, adanya peluang, serta pelaku tindak

pidana pelecehan seksual tidak dihukum seberat-beratnya. Dari indikasi tersebut, terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan dibidang seksual masih lemah. Umumnya kejahatan seksual akan terungkap ketika korban mengadu, atau keluarga korban melaporkan telah terjadi pelecehan seksual (Valdy Suak: 2015).

Pengawasan orangtua terhadap anak selama ini mulai memudar, sehingga fungsi kontrol semakin longgar. Fungsi kontrol yang mengharuskan interaksi antara orangtua dan anak tidak maksimal, dalam arti kurang atau bahkan tidak terjadi. Hubungan mereka menjadi renggang, hingga orangtua tidak tahu kegiatan anak, begitu juga dengan anak tidak mengetahui kegiatan orangtua. Interaksi antara orangtua dan anak semakin lemah, dikarenakan: Pertama, tuntutan ekonomi yang membuat kedua orangtua harus bekerja sehingga interaksi tidaklah intens. Kedua, orangtua menganggap minimnya interaksi dengan anak tersebut bisa digantikan dengan teknologi. Padahal, sentuhan orangtua terhadap anak sangat dibutuhkan dan teknologi hanyalah bersifat membantu bukan menggantikan. Ketiga, terbukanya jendela informasi berupa internet, memudahkan anak mencari jalan keluar ketika di rumah tidak ada interaksi dengan orangtua atau keluarga. Beberapa persoalan seolah bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan internet. Keempat, lingkungan yang semakin terbuka, sehingga anak cenderung lebih leluasa berinteraksi dengan lingkungan luar tanpa filter dari orangtua.

Minimnya interaksi ini membuat transfer nilai yang dimiliki oleh agama dan bangsa menjadi tersumbat. Anak-anak mendapatkan transfer nilai lain yang justru jauh dari sifat sosial dan kemanusiaan. Teknologi yang fungsinya hanya sebagai pembantu dan memudahkan dalam melakukan interaksi dianggap sebagai pengganti, sehingga fungsi orangtua sebagai pengayom paling dekat sudah memudar bahkan hilang. Kelima, Tidak adanya upaya pencegahan dan hukuman yang berat bagi pelaku pelecehan

seksual, menyebabkan perbuatan tersebut terus berulang (Fita Dewi Rosita: 2016).

Di sisi lain, pemerintah seolah-olah belum mampu mengatasi dampak negatif dari perkembangan teknologi. Tanpa disadari atau malah sebenarnya sudah disadari ada dampak negatif pada perkembangan teknologi yang bisa disaring oleh pemerintah melalui regulasi atau aksi. Orang tua memang bisa tidak berdaya karena anak-anak tidak hanya hidup dan berkembang di dalam rumah, tetapi juga lingkungan sekitar. Ketika berada di lingkungan luar rumah, pemerintah juga tidak bisa membentengi, sehingga anak menerima semua informasi tanpa tersaring atau terkonfirmasi.

Beberapa kasus yang telah terjadi di Sulawesi Utara menjadi cermin bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Orang tua harus lebih sadar betapa pentingnya interaksi, sehingga bisa menjadi perantara nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia. Pemerintah diharapkan bisa bersikap tegas, dengan memberi hukuman yang berat kepada pelaku, dan bisa memberi filter terhadap dampak negatif teknologi informasi.

Pelecehan seksual dan perkosaan memang marak terjadi di Kota Manado khususnya dan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa di Kota Manado rawan terjadi perkosaan dan perbuatan asusila, rata-rata korban perkosaan adalah wanita yang masih dibawah umur. Dari beberapa mass media dan berita harian, rata-rata setiap hari terjadi pelecehan seksual, baik didalam angkutan umum, sekolah, tempat hiburan, dan rekreasi. Berbagai bentuk pelecehan seksual dilakukan, sampai pada tindakan perkosaan dan umumnya pelaku tidak terbatas pada usia tertentu. Lebih ironis lagi, pelecehan seksual dilakukan oleh atasan dari korban dan orang-orang yang seharusnya melindungi korban, seperti orang tua, kakak kandung, paman, dan teman dekat. Kebanyakan korban berada dibawah umur dan pelakunya pria remaja sampai dewasa (Regina Ignasia Gerungan: 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Regina Ignasia Gerungan menunjukkan, bahwa antara pelaku dan korban perkosaan terdapat hubungan signifikan. Artinya, hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai hubungan yang cukup dekat, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan. Di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan melakukannya. Pelaku memanfaatkan kelengahan dan kelemahan korban, apalagi kalau berada dibawah umur yang secara fisik tidak mampu melawan. Perempuan sebagai korban cepat percaya dengan bujuk-rayu, penampilan dan kedekatan hubungan, mengakibatkan berada dalam posisi tergantung terhadap keberadaan laki-laki sebagai pelaku (Regina Ignasia Gerungan: 2013).

Kekerasan yang dilakukan bisa memiliki banyak alasan dan motivasi, tetapi perilaku kekerasan yang dilakukan memiliki dasar pengalaman kekerasan pada masa sebelumnya. Salah satunya adalah pengalaman mengalami perlakuan kekerasan pada masa kecil. Kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk tindakan atau perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial (Azriana. 2015).

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena faktor lingkungan dan juga latar belakang psikis dari si pelaku di masa lalu sebagai bentuk ketidaksiapan mental, kemudian mempengaruhi perilaku melakukan kekerasan seksual yang terjadi secara spontan karena adanya rangsangan. Hal tersebut dapat didukung oleh data, selama tahun 2013 terjadi tindak kekerasan sebanyak 34 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi tindak kekerasan sebanyak 32 kasus, sedangkan pada tahun 2015 (Januari sampai dengan Mei) sudah mencapai angka 39 kasus. Selama 2015 lima bulan berjalan, sudah melebihi jumlah kasus selama satu tahun peningkatan yang luar biasa.

Dilihat dari perkembangan tindak kekerasan dari tahun 2013 sampai dengan 2015, ternyata secara signifikan tahun 2015 paling memprihatinkan (Erny Tumundo: 2016).

Secara nasional, kekerasan terhadap anak setiap tahun selalu mengalami kenaikan, bahkan baru pada awal tahun 2015 kenaikannya melonjak cukup tajam mencapai 4,46 persen dibandingkan dengan kekerasan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hal ini berakibat Indonesia menjadi negara darurat kekerasan terhadap anak dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan agar kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir (Silvanus Alvin: 2015).

Jumlah tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013–2015 (sampai bulan Mei 2015) tersaji pada tabel 4 berikut.

Tabel 4  
Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak

| Tahun  | Jumlah kasus | Selesai |        | Dalam Proses |        |
|--------|--------------|---------|--------|--------------|--------|
|        |              | Anak    | Dewasa | Anak         | Dewasa |
| 2013   | 33 kasus     | 8       | 7      | 11           | 7      |
| 2014   | 32 kasus     | 12      | 7      | 7            | 6      |
| 2015   | 39 kasus     | 9       | 6      | 17           | 7      |
| Jumlah | 104 kasus    | 29      | 20     | 35           | 20     |

Sumber Data: P2TP2A Sulut (2015)

Data di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara cukup mencemaskan. Tindak kekerasan yang terjadi pada tahun 2013

dan tahun 2014 cukup signifikan, justru mengalami penurunan walaupun relatif sangat kecil. Namun apabila dibandingkan tindak kekerasan yang terjadi pada tahun 2015 (sampai bulan Mei) jumlahnya meningkat drastis. Apabila dirinci, tindak kekerasan yang dialami oleh anak dan selesai diproses 29 kasus (27,88 persen), dan dewasa 20 kasus atau 19,23 persen. Kasus yang masih dalam diproses terdiri dari anak 35 kasus atau 33,65 persen dan dewasa 20 kasus atau 19,23 persen.

Menurut Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait, kondisi tersebut sudah sangat memprihatinkan. Selain jumlahnya selalu menunjukkan peningkatan setiap tahun, juga persebaran kasusnya diindikasikan merata, tidak berlebihan apabila Sulawesi Utara dapat dikategorikan sebagai daerah darurat kekerasan pada anak, terutama kejahatan seksual. Masalah tersebut merupakan persoalan genting yang tidak bisa ditunda penyelesaiannya, untuk membangun sistem lintas sektoral mengatasinya dan harus menjadi prioritas utama (Komas PA: 2014). Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2014, dapat dilihat pada tabel 5.

Kekerasan seksual adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual yang ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau dengan anak lain, ditujukan untuk memberi kepuasan bagi pelaku. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual

Tabel 5  
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara

| No     | Jenis Kekerasan             | Anak |        | Dewasa |        | Jumlah |        |
|--------|-----------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |                             | f    | %      | f      | %      | f      | %      |
| 1      | Fisik                       | 3    | 15,79  | 3      | 23,08  | 6      | 18,75  |
| 2      | Psikis                      | 2    | 10,52  | 5      | 38,46  | 7      | 21,88  |
| 3      | Kekerasan seksual           | 8    | 42,11  | 2      | 15,38  | 10     | 31,25  |
| 4      | Penelantaran istri dan anak | 3    | 15,79  | 2      | 15,38  | 5      | 15,62  |
| 5      | <i>Trafficking</i>          | 2    | 10,52  | 1      | 7,70   | 3      | 9,38   |
| 6      | Kekerasan lainnya           | 1    | 5,27   | -      | -      | 1      | 3,13   |
| Jumlah |                             | 19   | 100,00 | 13     | 100,00 | 32     | 100,00 |

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara

dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*) dan sodomi.

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kekerasan di Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Januari sampai Desember 2014 berupa kekerasan seksual pada anak sebanyak 8 kasus (42,11 persen). Hal tersebut mengindikasikan, bahwa tindak kekerasan seksual anak tergolong paling tinggi apabila dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya, seperti penelantaran istri dan anak, fisik, psikis, dan *trafficking*. Tindak kekerasan pada tingkat dewasa (usia di atas 18 tahun) lebih dominan pada tindak kekerasan yang bersifat psikis 5 kasus (38,46 persen), yaitu menjadikan korban merasa takut, was-was, tertekan, terancam, dan perasaan tidak tenang. Tindak kekerasan yang sifatnya fisik 3 kasus (23,08 persen), mengakibatkan cedera fisik terhadap anak sebagai akibat dari interaksi.

Apabila dilihat secara keseluruhan dari tindak kekerasan, sebagian besar berupa tindak kekerasan seksual, 10 kasus (31,25 persen), dilanjutkan kekerasan yang sifatnya psikis 7 kasus (21,88 persen), dan fisik 6 kasus (18,75 persen). Jenis kekerasan yang paling sedikit berupa penganiayaan, perkelahian, penodongan, penjangbretan, dan pemerasan 1 kasus (3,13 persen), dan *trafficking* (perdagangan anak dan

orang) 3 kasus (9,38 persen). Melihat kondisi tersebut, tindakan pengawasan terhadap anak perlu diintensifkan lagi, baik oleh keluarga, masyarakat, pemuka agama dan masyarakat, maupun lembaga pendidikan terutama dalam lingkup pergaulan anak.

#### D. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak secara hukum memang masih lemah, sehingga pelaku tidak jera bahkan dapat mengulangi perbuatannya. Banyak kasus yang terjadi di pelosok desa kurang memperoleh perhatian dalam penanganan hukum. Banyak korban (keluarga) tidak tahu, harus berbuat apa pada saat anak dan saudaranya menjadi korban kekerasan seksual. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual masih sangat jauh dari pemenuhan hak-hak korban, dalam mencari keadilan hukum dan pemulihan fisik serta psikis. Berbagai lembaga yang sejatinya dibentuk oleh pemerintah untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di sejumlah Polres, dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis rumah sakit, masih belum optimal dalam menjalankan tugas pokoknya.

Korban tindak kekerasan seksual beserta keluarganya dalam upaya untuk memperoleh pendampingan terhadap kasus yang dialami, dapat melakukan rujukan kepada berbagai lembaga

Tabel 6  
Rujukan terhadap Tindak kekerasan

| No     | Jenis Kekerasan             | RS/ Klinik |   | Polda/ Polres |    | Posbakum P2TP2A |   | Konselor P2TP2A |   | Jumlah |    |
|--------|-----------------------------|------------|---|---------------|----|-----------------|---|-----------------|---|--------|----|
|        |                             | D          | A | D             | A  | D               | A | D               | A | D      | A  |
| 1      | Fisik                       | -          | - | 3             | 2  | -               | - | -               | 1 | 3      | 3  |
| 2      | Psikis                      | -          | - | 2             | 1  | 1               | - | 2               | 1 | 5      | 2  |
| 3      | Kekerasan seksual           | -          | - | 2             | 7  | -               | - | -               | 1 | 2      | 8  |
| 4      | Penelantaran istri dan anak | -          | - | 1             | -  | 1               | 1 | -               | 2 | 2      | 3  |
| 5      | <i>Trafficking</i>          | -          | - | 1             | 2  | -               | - | -               | - | 1      | 2  |
| Jumlah |                             | -          | - | 9             | 12 | 2               | 1 | 2               | 6 | 13     | 19 |

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara

pemerhati terhadap korban kekerasan seksual, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta berupa yayasan. Tabel 6 dimuka mendeskripsikan tentang rujukan terhadap tindak kekerasan di Sulawesi Utara.

Data di atas menunjukkan bahwa rujukan terhadap tindak kekerasan sebagian besar dilakukan pada Polisi Daerah Provinsi Sulawesi Utara atau Polisi Resor Kota Manado. Pada umumnya minta bantuan untuk mendampingi mulai dari awal kejadian sampai pada putusan di pengadilan. Mereka rata-rata juga melakukan rujukan kepada pihak konselor di P2TP2A untuk meminta pertolongan terhadap permasalahan yang mereka hadapi supaya dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Kekerasan yang dialami oleh orang dewasa, rata-rata meminta rujukan kepada Polisi Daerah Provinsi Sulawesi Utara atau Polisi Resor Kota Manado untuk meminta pendampingan terhadap perkara yang menimpanya.

Korban penelantaran baik sebagai istri maupun anak, sebagian besar merujuk pada konselor di P2TP2A, yaitu meminta bantuan pada konselor untuk mencarikan jalan keluar atau solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapinya. Mereka yang mengalami tindak kekerasan secara psikis, meminta bantuan pada konselor di P2TP2A untuk memecahkan permasalahannya. Pada umumnya, korban tindak kekerasan membungkam atau memang dibungkam, untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada lembaga yang menangani, mereka lebih memilih menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Tindak kekerasan merupakan aib atau privasi setiap individu, sehingga tidak

mau permasalahan tersebut diketahui oleh orang lain.

Data tabel 7 menunjukkan, bahwa sebagian besar (71,43 persen) atau 5 kasus dari 7 kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak baru sampai pada proses penyelesaian, dilanjutkan dengan jenis kekerasan fisik dan psikis masing-masing sebanyak 1 kasus (14,29 persen). Kasus tindak kekerasan yang menimpa baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran istri dan anak, *trafficking*, maupun kekerasan lain 12 kasus (63,16 persen) dari 19 kasus sudah terselesaikan. Kasus kekerasan yang menimpa orang dewasa (fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran istri dan anak) 7 kasus dari 13 kasus (53,85 persen) sudah terselesaikan.

Kasus tindak kekerasan yang dialami oleh anak sebagian besar (63,16 persen) sudah terselesaikan, kasus baru sampai pada tahap proses (baik pada tingkat pendataan kasus, advokasi, motivasi, pemulihan trauma, maupun pada tingkat pra peradilan) hanya 36,84 persen. Kasus dengan korban orang dewasa sebagian besar (53,85 persen) sudah sampai pada putusan pengadilan atau terselesaikan, dan belum selesai 46,15 persen. Hal ini menjadi tanggung jawab pengadilan negeri untuk memutuskan perkara tindak kekerasan, baik menyangkut orang dewasa maupun anak, mengingat bahwa permasalahan tindak kekerasan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan, sehingga menambah beban untuk segera diselesaikan.

Rekapitulasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani

Tabel 7  
Penyelesaian Kasus Tindak Kekerasan

| No     | Jenis Kekerasan             | Kasus selesai |    | Dalam proses |   | Jumlah |    |
|--------|-----------------------------|---------------|----|--------------|---|--------|----|
|        |                             | D             | A  | D            | A | D      | A  |
| 1      | Fisik                       | 1             | 2  | 2            | 1 | 3      | 3  |
| 2      | Psikis                      | 3             | 1  | 2            | 1 | 5      | 2  |
| 3      | Kekerasan seksual           | 2             | 3  | -            | 5 | 2      | 8  |
| 4      | Penelantaran istri dan anak | 1             | 3  | 1            | - | 2      | 3  |
| 5      | <i>Trafficking</i>          | -             | 2  | 1            | - | 1      | 2  |
| 6      | Kekerasan lainnya           | -             | 1  | 0            | - | -      | 1  |
| Jumlah |                             | 7             | 12 | 6            | 7 | 13     | 19 |

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara

oleh P2TP2A mulai bulan Januari sampai Mei 2015 (39 kasus), terdiri atas kasus yang menyangkut anak 26 kasus dan dewasa 13 kasus.

Jenis kekerasan yang ditangani tersaji dalam tabel 8.

Tabel 8  
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

| No     | Jenis Kekerasan             | Anak |        | Dewasa |       | Jumlah |        |
|--------|-----------------------------|------|--------|--------|-------|--------|--------|
|        |                             | f    | %      | f      | %     | f      | %      |
| 1      | Fisik                       | 5    | 19,24  | 3      | 23,08 | 8      | 20,51  |
| 2      | Psikis                      | 3    | 11,54  | 4      | 30,77 | 7      | 17,95  |
| 3      | Kekerasan seksual           | 7    | 26,92  | 1      | 7,69  | 8      | 20,51  |
| 4      | Penelantaran istri dan anak | 7    | 26,92  | 3      | 23,08 | 10     | 25,64  |
| 5      | <i>Trafficking</i>          | 2    | 7,69   | -      | -     | 2      | 5,13   |
| 6      | Kekerasan lainnya           | 2    | 7,69   | 2      | 15,38 | 4      | 10,26  |
| Jumlah |                             | 26   | 100,00 | 13     | 100   | 39     | 100,00 |

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara

Data tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kekerasan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara pada awal tahun 2015 sampai bulan Mei adalah kekerasan seksual pada anak, serta penelantaran isteri dan anak 7 kasus (26,92 persen). Penelantaran adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan istri dan anak untuk tumbuh kembang, seperti: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung, dan keadaan hidup aman yang layak dimiliki oleh keluarga atau pengasuh.

Penelantaran istri dan anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tindak kekerasan seksual dan penelantaran anak tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan

jenis kekerasan lainnya, seperti kekerasan fisik, psikis, *trafficking*.

Tindak kekerasan pada orang dewasa (usia di atas 18 tahun) lebih dominan bersifat fisik yang mengakibatkan cedera fisik. Apabila dilihat secara keseluruhan tindak kekerasan, sebagian besar berupa penelantaran istri dan anak 10 kasus (25,64 persen), dan yang paling sedikit *trafficking* (perdagangan orang dan anak) 2 kasus (5,13 persen), dan kekerasan lainnya 4 kasus (10,26 persen) berupa penganiayaan, perkuliahian, penodongan, penjangbretan, dan pemerasan. Terkait dengan rujukan terhadap tindak kekerasan yang telah dilakukan, data dapat dilihat pada tabel 9.

Data tabel 9 menunjukkan, bahwa rujukan terhadap tindak kekerasan sebagian besar kepada Posbakum P2TP2A, terutama terkait tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Pada

Tabel 9  
Rujukan terhadap Tindak Kekerasan

| No     | Jenis Kekerasan             | RS/ Klinik |   | Polda/ Pores |   | Posbakum P2TP2A |   | Konselor P2TP2A |    | Jumlah |    |
|--------|-----------------------------|------------|---|--------------|---|-----------------|---|-----------------|----|--------|----|
|        |                             | D          | A | D            | A | D               | A | D               | A  | D      | A  |
| 1      | Fisik                       | -          | - | -            | 2 | 2               | 1 | 1               | 2  | 3      | 5  |
| 2      | Psikis                      | -          | - | -            | - | -               | 1 | 4               | 2  | 4      | 3  |
| 3      | Kekerasan seksual           | -          | 1 | -            | 1 | 1               | 4 | -               | 1  | 1      | 7  |
| 4      | Penelantaran istri dan anak | -          | 1 | -            | 2 | 1               | - | 2               | 4  | 3      | 7  |
| 5      | <i>Trafficking</i>          | -          | - | -            | - | -               | 1 | -               | 1  | -      | 2  |
| 6      | Kekerasan lainnya           | -          | - | -            | - | 2               | 1 | -               | 1  | 2      | 2  |
| Jumlah |                             | -          | 2 | -            | 5 | 6               | 8 | 7               | 11 | 13     | 26 |

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara

umumnya korban tindak kekerasan seksual terhadap anak minta bantuan kepada P2TP2A untuk mendampingi, mulai dari awal kejadian sampai pada putusan pengadilan. Korban penelantaran, baik sebagai istri maupun anak, sebagian besar merujuk pada konselor yang ada di P2TP2A, meminta bantuan pada konselor untuk mencari jalan keluar atau solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Mereka yang mengalami tindak kekerasan psikis, meminta bantuan pada konselor di P2TP2A untuk memecahkan permasalahannya. Tabel 10 berikut merupakan data penyelesaian terhadap beberapa kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara.

Data tabel 10 dapat dimaknai, bahwa sebagian besar (85,71 persen) atau 6 kasus dari 17 kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak baru sampai pada proses penyelesaian, dan jenis kekerasan berupa penelantaran istri dan anak 71,43 persen atau 5 kasus dari 17 kasus yang ada. Kasus tindak kekerasan psikis 3 kasus (75 persen) dari 4 kasus sudah terselesaikan. Kasus tindak kekerasan yang menimpa anak dan prosesnya selesai adalah kasus *trafficking*. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang belum terselesaikan atau masih dalam proses penyelesaian, disebabkan pelaku dan korban adalah anak yang masih bersekolah. Proses persidangan ataupun penyelesaian kasusnya disesuaikan dengan kegiatan sekolah anak.

Kasus tindak kekerasan yang dialami oleh anak sebagian besar (65,38 persen) masih dalam proses, baik pada tingkat pendataan kasus, advokasi, motivasi, pemulihan trauma, maupun

pada tingkat pra peradilan, sedangkan kasus dengan korban dewasa 53,85 persen. Kasus tindak kekerasan yang telah selesai ditangani, baik dengan damai, secara kekeluargaan maupun putusan pengadilan dengan korban orang dewasa 46,15 persen, dan kasus dengan korban anak 34,62 persen. Kasus dengan korban anak diper-timbangkan berbagai hal, seperti masih sekolah, bimbingan dan pendampingan dari orangtua, serta pertimbangan masa depan anak.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diyakini sebagai fenomena gunung es, karena kasus yang dicatat, dilaporkan, dan ditangani hanya sebagian kecil dari besaran jumlah kasus yang sesungguhnya. Masih banyak korban yang bungkam atau dibungkam, kondisi tersebut diperburuk dengan keterbatasan lembaga layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Masyarakat dan pemerintah sepakat bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diperangi secara tuntas, perlu ada koordinasi secara rutin antara pemerintah dan berbagai lembaga layanan korban perempuan dan anak. Keterbatasan lembaga belum bisa merangkul semua korban, terutama karena keterbatasan dana, tenaga dan lemahnya mekanisme koordinasi penanganan korban, serta kualitas pelayanan yang belum optimal (Syafiq Syeirozi. 2014).

Penanganan terhadap tindak kekerasan pada anak dilakukan melalui upaya: Pencegahan, dapat dilakukan secara bersama dalam bentuk sosialisasi hak-hak anak dan sejumlah peraturan ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan keluarga. Deteksi dini, bagi anak-anak yang rentan

Tabel 10  
Penyelesaian Kasus Tindak Kekerasan

| No     | Jenis Kekerasan             | Kasus selesai |   | Dalam proses |    | Jumlah |    |
|--------|-----------------------------|---------------|---|--------------|----|--------|----|
|        |                             | D             | A | D            | A  | D      | A  |
| 1      | Fisik                       | 1             | 2 | 2            | 3  | 3      | 5  |
| 2      | Psikis                      | 3             | 1 | 1            | 2  | 4      | 3  |
| 3      | Kekerasan seksual           | -             | 1 | 1            | 6  | 1      | 7  |
| 4      | Penelantaran istri dan anak | -             | 2 | 3            | 5  | 3      | 7  |
| 5      | <i>Trafficking</i>          | -             | 2 | -            | -  | -      | 2  |
| 6      | Kekerasan lainnya           | 2             | 1 | -            | 1  | 2      | 2  |
| Jumlah |                             | 6             | 9 | 7            | 17 | 13     | 26 |

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara

terhadap terjadinya tindak kekerasan serta dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, dilakukan langkah cepat (*quick response*) untuk mengevakuasi sementara anak ke tempat yang aman, serta memberi peringatan dini kepada lingkungan keluarga yang rentan melakukan kekerasan, anak-anak yang rentan terhadap intervensi krisis, anak-anak yang mengalami kekerasan, dilakukan melalui pendekatan intervensi krisis. Aktivitas ini dilakukan dengan mendampingi korban dan keluarga untuk melakukan upaya hukum, serta melakukan terapi terhadap trauma yang diakibatkan oleh tindak kekerasan (Arif Gosita. 1985).

Kekerasan seksual terhadap anak sudah menjadi ancaman yang serius, bahkan tempat yang dianggap paling aman yakni keluarga dan sekolah juga rentan terhadap kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, yang perlu dilakukan meliputi tumbuhkan keberanian pada anak, ajarkan kepada anak untuk berani menolak jika diperlakukan tidak baik oleh seseorang. Harus berani melaporkan ancaman tindakan kekerasan kepada orang yang dapat melindunginya, seperti orang tua, petugas keamanan, dan guru di sekolah, untuk tidak takut jika diancam seseorang atau diiming-imingi imbalan tertentu.

Memberikan pakaian yang tidak terlalu terbuka, untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan pada anak. Tidak ada salahnya memberikan pakaian yang sopan dan tertutup, karena pakaian yang terbuka akan semakin menarik perhatian para pelaku kejahatan seksual pada anak. Memperkenalkan fungsi organ intim, hal yang tidak kalah penting yaitu memberi pengertian mengenai organ intim. Organ intim adalah privasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Mengajarkan nilai agama, nilai keagamaan perlu ditanamkan untuk menumbuhkan semangat tanggung jawab pada pribadi anak. Banyak hal positif yang dapat diambil dari mengajarkan nilai-nilai keagamaan, seperti keadilan, kejujuran, kedisiplinan, *respect* terhadap kebaikan, dan berani menolak kejelekan. Menjalin hubungan komunikasi dengan anak senyaman mungkin.

Orang tua adalah tempat pengaduan segala keluhan kesah anak. Anak supaya terbuka mengenai segala aktivitas yang telah dikerjakan, sehingga orangtua siap menjadi tempat curahan hati bagi anak (ICRP: 2016).

### E. Penutup

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM berat, dan diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena kerusakan yang disebabkan mengancam masa depan generasi bangsa. Kekerasan seksual terhadap anak, dapat merusak aset yang paling penting dan berharga, merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami kelukaan fisik, kerusakan organ tubuh dan seksualitasnya, serta terjangkiti penyakit infeksi menular seksual, tetapi korban juga mengalami trauma berat sepanjang hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan, bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Sulawesi Utara, kurangnya intensitas interaksi yang dilakukan orangtua terhadap anak. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual belum seimbang dengan besarnya dampak yang dilakukan. Kemajuan teknologi yang berdampak pada perkembangan psikologi anak tanpa adanya kontrol dari orangtua, diperparah dengan minimnya pendidikan mental dan rohani bagi anak, dan kehidupan pergaulan yang cukup bebas diantara anak muda pria dan wanita, serta didukung oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah sehingga tidak dapat berfikir secara logis.

Berbagai penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak seperti tersebut di atas, dibutuhkan terciptanya suatu kehidupan keluarga yang harmonis sehingga ada keterbukaan di antara anggota keluarga. Agar kekerasan seksual terhadap anak tidak terulang, sebaiknya pelaku dihukum seberat-beratnya. Pemerintah seharusnya dapat melakukan kontrol terhadap berbagai tayangan, baik di televisi, video, mau-

pun film yang berbau kekerasan dan pornografi. Orangtua harus dapat mengontrol aktivitas anak sehari-hari, dengan teman sebaya, mengajarkan untuk berpakaian sopan dan beretika dalam pergaulan.

Di Provinsi Sulawesi Utara ada beberapa lembaga yang memiliki kepedulian terhadap tindak kekerasan seksual kepada anak, baik pemerintah maupun lembaga swasta. Korban kekerasan seksual dan keluarga dapat mengajukan rujukan dan pengaduan kepada berbagai lembaga tersebut untuk memperoleh pelayanan dan pendampingan sampai kasusnya tuntas. Beberapa lembaga yang menangani masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, meliputi Swara Parangpuan; Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; serta Rumah Sakit Bhayangkara.

Orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, terlebih lagi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat, tidak ada batas tentang informasi yang disuguhkan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku anak. Orangtua harus lebih waspada terhadap perkembangan dan pergaulan anak, mengingat perkembangan informasi tidak bisa ditebak. Akibat akses informasi yang begitu terbuka, membuat anak-anak belum bisa memilah secara positif dampak teknologi, sehingga dapat berakibat pada timbulnya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Penanggulangan terhadap korban kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Berbagai lembaga penanganan layanan kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Sulawesi Utara dituntut lebih proaktif untuk menindaklanjuti beberapa kasus yang bisa diketahui melalui media massa, tidak perlu ada pengaduan tetapi bisa ditindaklanjuti dengan melakukan pendekatan. Penanganan kekerasan yang bersifat fisik, menjadi kewajiban pihak kesehatan untuk menyembuhkan, tetapi bagi yang mengalami

trauma membutuhkan pendekatan dan dukungan dari berbagai pihak sebagai rasa empati kepada korban. Sebaiknya di setiap kasus ada advokasi oleh lembaga penanganan layanan kepada anak korban kekerasan seksual. Perlu didukung adanya langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh semua pihak dalam mengatasi masalah tindak kekerasan seksual terhadap anak. Pelayanan yang berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan belum menjadi komitmen pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak masih berjalan sendiri-sendiri dalam menangani masalah tindak kekerasan seksual terhadap anak. Perlu adanya sinergi antara lembaga dalam memberi perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, harus ada visi dan misi perlindungan terhadap anak yang sama, perlu disusun *standard operating procedure* (SOP) untuk dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada lagi ego sektoral dalam melakukan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan investigasi, pencegahan, dan penanggulangan korban kekerasan seksual terhadap anak, perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan institusi terkait, termasuk bantuan hukum. Penanganan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak masih minim, penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak, banyak yang dihentikan dan pelaku dibebaskan karena kurang bukti. Di tingkat pengadilan, vonis hukuman yang dijatuhkan seringkali sangat ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya, sementara korban khususnya anak mengalami dampak buruk terkait perkembangannya di kemudian hari, aparat penegak hukum agar lebih jeli dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kendala yang harus dihadapi di dalam melakukan penanggulangan kekerasan seksual pada anak, berkaitan dengan pihak aparat penegak hukum yang selalu berkeberatan jika

mengetahui praktek kekerasan seksual telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan terjadi lebih dari satu kali. Pihak aparat penegak hukum tidak jarang mengubah penggunaan pasal persetubuhan menjadi percabulan, dengan alasan bukan perkosaan kalau terjadi berulang-kali. Pembuktian kekerasan seksual disamakan dengan pembuktian kejahatan pada umumnya, tidak ada daya dukung minimal di tingkat keluarga atas segala yang dialami. Pihak anggota keluarga seharusnya bersedia mengangkat kasus kejahatan yang terjadi ini menjadi salah satu faktor penentu bagi korban untuk melakukan upaya hukum. Akan tetapi tidak jarang korban harus berhadapan secara negatif dengan anggota keluarga, dengan segala pertimbangan karena adanya ancaman dan intimidasi, korban untuk mencabut laporannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar diciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, sehingga intensitas interaksi yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak sering terjadi dan intens, serta dapat mengawasi aktivitas anak. Hukuman yang seberat-beratnya ditambah dengan pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual. Pemerintah memperketat terhadap tayangan televisi, video, dan film yang lebih banyak menampilkan tindak kekerasan berbau pornografi. Masyarakat, sekolah, dan keluarga lebih intens dalam mengajarkan tentang perilaku atau berte-tika kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial cq. Direktorat Anak, diharapkan dapat memperkecil tingkat tindak kekerasan seksual terhadap anak, mengingat bahwa kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan dan masuk dalam kategori darurat kekerasan seksual terhadap anak.

### Pustaka Acuan

- Arif Gosita. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Azriana. (2015). *Pencegahan Kekerasan Seksual Hadapi Tiga Tantangan*. Jakarta: Komisioner Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA)
- Davit Setyawan. (2014). *Incest terhadap Anak: Banyak Terjadi Sedikit Terungkap*. KPAI 23 Januari 2014

- ..... (2014). *Pelaku Kekerasan terhadap Anak Juga Perlu Mendapat Pendampingan Psikologis*. Jakarta: KPAI
- Eky Wahyudi. (2015). *Desa Gunem Rembang Jadi Contoh Desa Layak Anak*. Indonesia: CNN
- Erny Tumundo. (2016). *Ternyata Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulut Meningkat*. Manado: BP3A Sulut
- Fita Desi Rosita. (2016). *Stop Kekerasan Seksual, Terapkan Syariat Islam!*. Bandung: Fakultas Psikologi UNPAD
- Indonesian Conference on Religion and Peace. (2016). *Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual, Upaya Mencegah Pelecehan Seksual pada Anak*
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2015). *Data Nasional Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Jakarta: KPAI
- Moleong, J. Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Lufita Tria Harisa. (2012). *Analisa Makrosistem dan Strategi Integratif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
- Pusat Kengkajian dan Perlindungan Anak (PKPA). (2010). *Kekerasan Seksual Mengancam Anak*. Medan: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- P2TP2A Sulawesi Utara. (2015). *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Sulawesi Utara*
- Pusdatin. (2016). *Data Pengaduan Pelanggaran Hak Anak*. Jakarta: Komnas PA
- Santoso. (2002). *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sawitri Supardi Sadarjoen. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama
- Seto Mulyadi. (2015). *Mendidik Anak tanpa Kekerasan*. Parenting: Femina Group
- Silvanus Alvin. (2015). *Hari Anak Nasional, KPAI Soroti Maraknya Perceraian Orangtua*. Jakarta: KPAI
- Suharsimi Arikunto. (1992). *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Swara Parangpuan. (2015). *Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara*
- Syafiq Syeerozi. (2014). *Kekerasan Seksual Anak, Fenomena Gunung Es*
- Syariful Alam. (2015). *Setiap Tahun Terjadi 3.700 Kasus Kekerasan terhadap Anak*
- Regina Ignasia Gerungan. (2013). *Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Tempat Umum di Kota Manado*. *Lex Crimen* Vol.II/No.1/ Januari-Maret/2013
- Rita Pranawati. (2015). *Angka Korban Pelecehan Seksual kepada Anak Semakin Tinggi*. KPAI
- Valdy Suok. (2015). *Sulut Darurat Kekerasan Seksual Anak*. Manado: Komisi Daerah Perlindungan Anak Sulut